



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
DAN
KEJAKSAAN NEGERI PIDIE
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Nomor: 1/HK.05.1-PKS/1107/3/2026

Nomor: B-1873/L.1.11/Gs/09/2026

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Sigli, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ramli Usman : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie, yang berkedudukan di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Rajendra Dharmalinga Wiritanaya : Kepala Kejaksaan Negeri Pidie, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Pidie, yang berkedudukan Jln. Tgk. Chik Ditiro No. 47 Blang Asan, Kota Sigli, Kabupaten Pidie,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

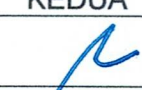
Provinsi Aceh yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR RI/DPRA/DPRK, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Pidie;
2. **PIHAK KEDUA** adalah pimpinan Kejaksaan Negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukum Kabupaten Pidie;
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dan saling memberikan dukungan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 1/HK.05-NK/01/2026 dan Nomor: 4 TAHUN 2026 tanggal 11 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
4. Berdasarkan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada angka 3, **PARA PIHAK** dengan itikad baik sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 82);
 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); dan
10. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini yaitu sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;

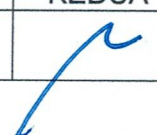
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Penerangan, penyuluhan dan peningkatan kesadaran hukum di bidang pemilihan;
- c. Pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang pemilihan;
- d. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- e. Pemulihan aset; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, sebagai berikut:
 - a. Kegiatan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - b. Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Status hukum bagi bakal calon peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- (2) Penerangan Hukum, Penyuluhan Hukum, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang pemilihan, sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi produk hukum tentang tindak pidana korupsi;
 - b. Sosialisasi terkait potensi dan modus penyimpangan tindak pidana korupsi beserta pencegahannya;
 - c. Sosialisasi produk hukum tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan
 - d. Sosialisasi terkait potensi masalah hukum Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- (3) Pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang pemilihan, sebagai berikut:
 - a. Deteksi dini, peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyimpangan hukum terkait pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan
 - b. Upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan serta mitigasi risiko pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- (4) Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:
- Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara, **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus dapat bertindak baik di dalam bertindak baik di dalam pengadilan (Litigasi) maupun di luar pengadilan (Non Litigasi) untuk dan atas nama **PIHAK KESATU**;
 - Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*), Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) sesuai dengan permintaan **PIHAK KESATU**;
 - Tindakan Hukum Lain, yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui konsiliasi, mediasi dan fasilitasi; dan
 - Kerja sama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.
- (5) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, *focus group discussion* (FGD), dan kegiatan lain yang disepakati.

PASAL 4

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- PARA PIHAK** berhak mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya;
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

PASAL 8

KERAHASIAAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh masing-masing **PIHAK** serta tidak memberikan data tersebut kepada **PIHAK** lain kecuali atas persetujuan **PARA PIHAK** serta perintah pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini diubah, diperbaiki maupun telah berakhir.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk masing-masing wakilnya selaku penanggungjawab Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Surel : rendatin.kippidie@gmail.com
Alamat : Jln. Prof. A. Majid Ibrahim, Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh

b. PIHAK KEDUA

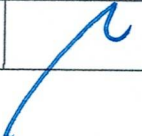
Jabatan : 1. Kepala Seksi Intelijen
2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Surel : kejar_sigli@yahoo.com
Alamat : Jln. Tgk. Chik Ditiro No. 47 Blang Asan, Kota Sigli, Kabupaten Pidie

- (3) Dalam hal terdapat perubahan penanggungjawab dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah **PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam dan nonalam termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, dan wabah penyakit;
 - b. Perang, konflik, dan ancaman keamanan nasional lainnya;
 - c. Perubahan kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - d. Perubahan peraturan perundang-undangan nasional yang berdampak pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Salah satu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan keadaan *force majeure* jika keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** tersebut dan tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut;
- (4) **PIHAK** yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* tersebut, pemberitahuan ini sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis *force majeure* yang terjadi, perkiraan lamanya *force majeure* akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.

PASAL 12

PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (*Amandemen*), dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan penambahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU,

RAMLI USMAN



PIHAK KEDUA,

RAJENDRA DHARMALINGA WIRITANAYA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	